

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan maupun perseorangan yang melakukan aktifitas penggalian pasir *illegal* sangat merugikan kabupaten Garut karena menimbulkan potensi bencana alam. Dampak adanya penggalian pasir *illegal* bagi masyarakat lokal dapat menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan disekitar Garut, karena proses penggaliannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, pertambangan pasir secara *illegal* juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu adanya kerusakan ekologi bagi daerah sekitar, adanya pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, kerusakan alam yang parah berpengaruh pada kelestarian lingkungan sehingga potensi bencana alam yang tidak dapat diduga oleh masyarakat sekitar sewaktu-waktu bisa terjadi, hal tersebut sudah jelas merugikan baik bagi masyarakat maupun pihak pemerintah, adanya penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan liar, area bekas pertambangan dibiarkan begitu saja, membahayakan bagi masyarakat sekitar, bahkan dimungkinkan terjadi sengketa lahan pertambangan pasir *illegal* dengan masyarakat sekitar, koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah kurang baik.

2. Bentuk penanggulangan terhadap lahan tambang berdasarkan UUPLH mengenal dua jenis upaya penanggulangan yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (pemberantasan). Upaya pemerintah dalam mencegah penambangan pasir *illegal* yaitu dengan adanya kebijakan antara koordinasi antara lembaga pusat dengan lembaga daerah, pengawasan terhadap lahan galian, pengawasan terhadap pelaksanaan penggalian, pengawasan secara berkelanjutan mengenai prosedur perusahaan yang melakukan praktek penggalian pasir, sedangkan upaya pemberantasannya yaitu dengan adanya penerapan sanksi administrasi berupa teguran, sampai pada sanksi denda dan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana penggalian pasir *illegal* baik perorangan maupun korporasi (perusahaan).

## **B. Saran**

1. Penerapan Dampak Analisis Lingkungan harus lebih ditegaskan kembali, mengingat kerusakan lingkungan akibat penggalian pasir *illegal* di Kabupaten Garut sudah sangat mengkhawatirkan.
2. Agar upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penggalian tambang pasir *illegal* termasuk harus lebih ditingkatkan kembali, bila perlu adakan sosialisasi dari badan pemerintah terkait kepada masyarakat mengenai larangan, bahaya melakukan aktivitas penambangan *illegal*, dan pengawasan prosedural dan fakta lapangan terhadap perusahaan yang akan melakukan aktivitas penambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Qirom samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985
- Adrian Sutedi, S.H.,M.H, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Armirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, raja grafindo persada, Jakarta,2006.
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 1987.
- Dr. Choerul Huda, SH. MH. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Dr. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012.
- Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Kaelan, *pancasila, Paradigma*, Yogyakarta 2004.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika jakrta 2005.

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, bina aksara, Yogyakarta 1983.
- Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Siti Sundari Rangkuti, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta 2003.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Sofyan Sastrawidjaja, *hukum pidana I*, CV. Armo, Bandung, 1990.
- Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, fakultas Hukum Muhammadiyah, Surakarta 2005.
- Tim Penerjemah BPHN Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang hukum pidana*.
- Winarno Surakhmad. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Tarsito Bandung 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1959.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

### **Sumber Lain**

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada hari jumat tanggal 09 september 2016 pukul 16.30 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/12/04/058724826/gunung-guntur-garut-diportal-karena-tambang-liar-marak>, diakses pada hari jumat tanggal 09 september 2016 pukul 18.58 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/11/24/351152/lahan-perhutani-legokpulus-rusak-digunakan-penambangan-pasir-liar>, diakses pada hari jumat tanggal 09 september 2016 pukul 18.58 WIB.